

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka penyesuaian jenis pelayanan dan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 1998, perlu dirubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset Daerah untuk kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu memanfaatkan barang/ asset Daerah tersebut secara lebih optimal;
  - c. bahwa tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 1998, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, dimana untuk biaya pemeliharaan dan perawatan barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tersebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3029);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Dan**

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di jajaran Pemerintah Kota Palembang;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
9. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota;
10. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
11. Hak Pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah Kota;
12. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri;
13. Hak Guna Bangunan di atas Hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota;
14. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disingkat DMJ adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan termasuk brandgang, yang dikuasai Pemerintah Kota;
15. Pemakaian Daerah Milik Jalan (DMJ) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai daerah milik jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsinya sebagai daerah milik jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas;
16. Inrit adalah jalan keluar masuk dari jalan ke persil melalui trotoar atau saluran, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
17. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan, yang dikuasai Pemerintah Kota;
18. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai ruang terbuka hijau untuk keperluan di luar fungsi ruang terbuka hijau;
19. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Kota;
20. Gedung Type A.1, A.2, B.1 dan B.2 adalah bangunan gedung yang dikuasai Pemerintah Kota dengan penetapan klasifikasinya diatur oleh Walikota.
21. Wajib Reribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
26. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Palembang;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemanfaatan dan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian daerah milik jalan, ruang terbuka hijau dan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
- c. Pemakaian Alat Angkutan dan Alat Kesehatan ;
- d. Pemakaian Gedung ;
- e. Pemakaian Lapangan Olah Raga;

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota berupa pemanfaatan dan pemakaian kekayaan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

**Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.**

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemanfaatan dan pemakaian kekayaan Daerah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan biaya pelayanan pemanfaatan dan pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pemakaian Tanah**  
**Pasal 8**

Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian tanah dengan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :
  1. Perdagangan dan Fasilitas Umum Komersial dikenakan Retribusi sebesar  $0,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  2. Permukiman dan Fasilitas umum non komersial dikenakan Retribusi sebesar  $0,200\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b. Pemakaian tanah dengan jangka panjang (20 tahun) :
  1. Fasilitas umum komersial, dikenakan Retribusi sebesar  $20\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  2. Permukiman atau Fasilitas umum non komersial, dikenakan Retribusi sebesar  $10\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
  1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, dikenakan Retribusi sebesar  $47,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
    - b) Permukiman dan fasilitas umum non komersial dikenakan Retribusi sebesar  $47,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  2. Yang bersifat Non Original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) Untuk kawasan Perdagangan dan Fasilitas Umum komersial, dikenakan Retribusi sebesar  $40\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
    - b) Untuk kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum Non komersial dikenakan Retribusi sebesar  $35\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d. Biaya peresmian pemakaian tanah dikenakan Retribusi sebesar  $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- f. Biaya pemutihan pemakaian tanah dikenakan Retribusi sebesar  $3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- g. Biaya Balik Nama/Pengalihan Izin Pemakaian Tanah dikenakan Retribusi sebesar  $5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .

**Bagian Kedua**  
**Pemakaian Daerah Milik Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan**  
**Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 9**

- (1) Atas pemakaian daerah milik jalan, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan yang bersifat insidental untuk setiap kegiatan :
    - 1) 1 meter s.d 25 meter sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - 2) 26 meter s.d 100 meter sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    - 3) 101 meter s.d 1.000 meter sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
    - 4) 1001 meter dan seterusnya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Pacuan, perlombaan dan sebagainya, sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari per-kegiatan.
  - c. Pemagaran sementara yang memakai lahan DMJ untuk setiap kegiatan :
    - 1) 1 meter s.d 25 meter sebesar Rp. 500.000,-
    - 2) 26 meter s.d 100 meter sebesar Rp. 5.000.000,-
    - 3) 101 meter s.d 1000 meter sebesar Rp. 10.000.000,-
    - 4) 1001 meter dan seterusnya sebesar Rp. 25.000.000,-

- d. Inrit untuk tempat usaha, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - e. Inrit untuk rumah tinggal, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per tahun;
- (2) Pemakaian ruang terbuka hijau untuk :
- a. Kepentingan Non komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per kegiatan;
  - b. Kepentingan komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per kegiatan;
- (3) Atas penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil operasi tertib lalu lintas, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk mobil barang dan bus (besar dan sedang), sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari;
  - b. untuk kereta tempelan dan kereta gandengan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari;
  - c. untuk mobil bus kecil, pick up, jeep, sedan dan sejenisnya, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi pemakaian yang bersifat insidental yang ditetapkan oleh Walikota.
- a. kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan Negara ;
  - b. kepentingan yang bersifat ilmiah ;
  - c. kepentingan sosial dan keagamaan;
  - d. kepentingan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Pemakaian Alat Angkutan dan Alat Kesehatan**  
**Pasal 10**

- (1) Atas pemakaian alat-alat berat per-hari luar biaya pengemudi/operator, BBM dan mobilisasi/demobilisasi, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Jenis Angkutan :
    - 1. untuk pemakaian dump truck ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
    - 2. untuk pemakaian bak kayu truck ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
    - 3. untuk pemakaian amrol truck ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - 4. untuk pemakaian mobil tangki air ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
    - 5. untuk pemakaian truck loader ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - 6. untuk pemakaian kontainer ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
  - b. Jenis Alat Kesehatan :
    - untuk pemakaian Incenerator ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

**Bagian Keempat**  
**Pemakaian Gedung**  
**Pasal 11**

- (1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pemakaian Gedung Type A :
    - 1. Gedung Type A.1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/kegiatan.
    - 2. Gedung Type A.2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/kegiatan.

- b. Pemakaian Gedung type B :
  1. Gedung Type B.1 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/kegiatan.
  2. Gedung Type B.2 sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/kegiatan.
- (2) Syarat-syarat pembayaran :
  - a. Pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka minimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya nilai sewa.
  - b. Pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (3) Pembatalan :
  - a. Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari tarif retribusi ;
  - b. Pembatalan 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi;
  - c. Pembatalan 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi.
- (4) Pemakaian gedung lainnya dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Rumah Toko (Ruko) :
    1. Terletak di Jalan Utama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan.
    2. Terletak di Jalan Arteri sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
  - b. Gedung eks. Kantor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
  - c. Gedung Rumah Tempat Tinggal :
    1. Type besar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
    2. Type sedang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
    3. Type kecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

**Bagian Kelima**  
**Pemakaian Lapangan Olahraga**  
**Pasal 12**

- Atas pemakaian Lapangan olahraga dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Lapangan Tennis sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/band/bulan.
  - b. Lapangan bulu tangkis sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/band/bulan.
  - c. Lapangan bola kaki sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/kegiatan.
  - d. Lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/kegiatan.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi.

- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada Petugas Retribusi.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hasil pemungutan disetor ke kas Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selanjutnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 18**

- (1) Besarnya penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

**BAB XII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 19**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 21**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XV  
KADALUWARSA  
Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA  
Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 24**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemakaian kekayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi :

- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pemakaian kekayaan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan perangkat aturan dibawahnya yang bertentangan dan tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

- (1) Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah Unit Kerja yang mengkoordinir dan mengendalikan asset milik Daerah.
- (2) Dinas/Badan/Kantor adalah Instansi teknis sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Mei 2009

**WALIKOTA PALEMBANG,**

  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 26 - 5 - 2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 9